



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD BAHRI alias BAHRI bin DASUKI**;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/8 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tepian Batang RT 005, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI (telah diberhentikan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, Abdul Bahri, S.H.I. , Advokat, berkantor di LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011 RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penetapan nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD BAHRI Als BAHRI Bin DASUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD BAHRI Als BAHRI Bin DASUKI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara
4. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu (brutto 1,02 gram dan netto 0,78 gram)
 - 2 (dua) bendel plastic klip kosong
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sendok plastic
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat
 - 1 (satu) buah kotak plastic merk selection warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A05 warna hitam dengan Nomor Imei 357493640254948 dan Nomor Handphone 082199039088 (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) (Dirampas untuk negara)
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ACHMAD BAHRI Als BAHRI Bin DASUKI pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah Desa Tepian Batang RT 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Tepian Batang RT. 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim terdakwa ditelfon oleh Sdri. DINA (DPO) lalu terdakwa bertanya “ADAKAH UNTUK DIPAKAI – PAKAI (SHABU) ?” dan Sdri. DINA (DPO) menjawab “ADA, TUNGGU AJA NANTI ADA YANG ANTAR KE RUMAH”, kemudian sekira pukul 13.30 WITA datang Sdra. WAHYU (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) paket klip shabu kepada terdakwa seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka 1 (satu) paket klip shabu tersebut yang didalam nya terdapat 2 (dua) paket klip shabu, kemudian terdakwa timbang dan diketahui bahwa masing – masing shabu tersebut memiliki berat kurang lebih 3 (tiga) gram dan ¼ (satu perempat) gram
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA saksi AYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelfon terdakwa dan mengatakan bahwa ingin membeli shabu, kemudian sekira pukul 15.30 WITA saksi AYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) paket klip shabu seberat kurang lebih 3 (tiga) gram, kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



shabu tersebut terdakwa sisihkan dan terdakwa timbang menjadi seberat 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket klip shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada saksi AYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WITA terdakwa datang ke kontrakan Sdri. DINA (DPO) dan menyerahkan uang pembayaran shabu sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 17.50 WITA saat terdakwa sedang karaoke di ruang tengah rumahnya di Desa Tepian Batang RT.005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, datang saksi ISWAHYUDI dan saksi JANTJE TUTKEY yang merupakan petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat yang disaksikan oleh saksi IRUL, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A50 warna hitam di ruang tengah rumah terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di saku celana terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital diatas 1 (satu) buah kotak plastic merk selection yang terdakwa simpan dibelakang pintu kamar lalu 1 (satu) buah kotak plastic merk selection tersebut dibuka dan didalam nya terdapat 1 (satu) dompet kecil warna coklat yang didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu serta 2 (dua) buah sendok takar, kemudian dilakukan penggeledahan di dapur dan ditemukan 2 (dua) bendel plastic klip kosong yang disimpan dibawah meja dapur, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05156/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 16085/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 113/10966.00/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Plt. Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, S.H serta diketahui oleh BUDIYANTO selaku Plt. Pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sample Laboratorium Forensik Jawa Timur

- Bahwa terdakwa ACHMAD BAHRI Als BAHRI Bin DASUKI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa ACHMAD BAHRI Als BAHRI Bin DASUKI bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ACHMAD BAHRI Als BAHRI Bin DASUKI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 17.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah Desa Tepian Batang RT. 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 17.50 WITA saat terdakwa sedang karaoke di ruang tengah rumahnya di Desa Tepian Batang RT. 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, datang saksi ISWAHYUDI dan saksi JANTJE TUTKEY yang merupakan petugas kepolisian Polres Paser yang mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat yang disaksikan oleh saksi IRUL, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A50 warna hitam di ruang tengah rumah terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di saku celana terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital diatas 1 (satu) buah kotak plastic merk selection yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan dibelakang pintu kamar lalu 1 (satu) buah kotak plastic merk selection tersebut dibuka dan didalam nya terdapat 1 (satu) dompet kecil warna coklat yang didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu serta 2 (dua) buah sendok takar, kemudian dilakukan penggeledahan di dapur dan ditemukan 2 (dua) bendel plastic klip kosong yang disimpan dibawah meja dapur, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05156/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 16085/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 113/10966.00/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Plt. Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, S.H serta diketahui oleh BUDIYANTO selaku Plt. Pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sample Laboratorium Forensik Jawa Timur
- Bahwa terdakwa ACHMAD BAHRI Als BAHRI Bin DASUKI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa ACHMAD BAHRI Als BAHRI Bin DASUKI bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 17.50 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA anggota Sat Resnarkoba menangkap Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR di rumah yang beralamat di Jalan Modang RT 001 RW 003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dan setelah ditanya mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.50 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi IRUL;
 - Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A05 warna hitam di ruang tengah, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan di saku celana diakui uang hasil penjualan sabu-sabu kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital di atas 1 (satu) buah kotak plastik merek Selection tepatnya di belakang pintu kamar kemudian 1 (satu) buah kotak plastik merek Selection tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok takar kemudian dilakukan penggeledahan di dapur ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip kosong di bawah meja dapur dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah ditanya dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu dan semua barang yang ditemukan tersebut diakui semuanya milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditanya dari pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai dan untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari Sdri. DINA;
 - Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa menjelaskan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. DINA melalui Sdra. WAHYU kemudian Terdakwa menimbanginya dengan hasil berat kurang lebih 3 (tiga) gram dan 0,25 (nol koma

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



dua lima) gram, kemudian sabu-sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram tersebut dikonsumsi sedikit, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR menelepon Terdakwa dan mengatakan ingin membeli sabu – sabu, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA datang Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR di rumah Terdakwa, kemudian Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR bertanya "BANG KALAU ½ KANTONG ADA KAH?" dan Terdakwa menjawab "SEBENTAR SAYA LIHAT DULU" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus, lalu Terdakwa menimbang dan menyisihkan isinya menjadi seberat 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut diserahkan kepada Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR dan Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR menyerahkan uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu-sabu, kemudian Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR langsung pulang dan sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa datang ke kontrakan Sdri. DINA dan menyerahkan uang pembayaran sabu sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan warga setempat yaitu Saksi IRUL bin HABLLOL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 17.50 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA anggota Sat Resnarkoba menangkap Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR di rumah yang beralamat di Jalan Modang RT 001 RW 003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dan setelah ditanya mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.50 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur lalu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi IRUL;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A05 warna hitam di ruang tengah, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan di saku celana diakui uang hasil penjualan sabu-sabu kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital di atas 1 (satu) buah kotak plastik merek Selection tepatnya di belakang pintu kamar kemudian 1 (satu) buah kotak plastik merek Selection tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok takar kemudian dilakukan pengeledahan di dapur ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip kosong di bawah meja dapur dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanya dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu dan semua barang yang ditemukan tersebut diakui semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanya dari pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai dan untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari Sdri. DINA;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa menjelaskan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. DINA melalui Sdra. WAHYU kemudian Terdakwa menimbanginya dengan hasil berat kurang lebih 3 (tiga) gram dan 0,25 (nol koma dua lima) gram, kemudian sabu-sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram tersebut dikonsumsi sedikit, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR menelepon Terdakwa dan mengatakan ingin membeli sabu – sabu, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA datang Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR di rumah Terdakwa, kemudian Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR bertanya "BANG KALAU ½ KANTONG ADA KAH?" dan Terdakwa menjawab "SEBENTAR SAYA LIHAT DULU" kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus, lalu Terdakwa menimbang dan menyisihkan isinya menjadi seberat 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut diserahkan kepada Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR dan Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR menyerahkan uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu-sabu, kemudian Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR langsung pulang dan sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa datang ke kontrakan Sdri. DINA dan menyerahkan uang pembayaran sabu sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan warga setempat yaitu Saksi IRUL bin HABLLOL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi M. Ahyat alias Ayat bin Nasir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA di sebuah rumah beralamat di Jl. Modang RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar Pukul 15.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jl. Modang RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lalu Saksi berkata "PUNYAKAH BAHAN (SABU-SABU)" kemudian Terdakwa menjawab "ADA" lalu Saksi menjawab "IYA SUDAH SAYA KESANA" lalu Saksi menuju ke rumah terdakwa yang berada di Desa Tepian Batang, kemudian setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk masuk ke rumah kemudian setelah di dalam rumah Terdakwa lalu Saksi berkata "SAYA MAU YANG SETENGAH KANTONG" kemudian Terdakwa memberikan Saksi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram lalu Saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



- memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Saksi langsung mengambil sedikit Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi dapat dari Terdakwa untuk Saksi gunakan, kemudian setelah Saksi selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Saksi membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi simpan di celana saksi;
 - Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA Sdra. RAMLI datang ke rumah Saksi dan bertanya "ADAKAH BENDA UANGNYA 700 AJA" dan Saksi menjawab "ADA" lalu Saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi berikan kepada Sdra. RAMLI dan Sdra. RAMLI memberikan Saksi uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdra. RAMLI langsung pergi dari rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian pada pukul 21.20 WITA Sdra. AMAT datang ke rumah Saksi dan bertanya "ADAKAH SABU-SABU" dan lalu Saksi menjawab "ADA" lalu Sdra. AMAT memberikan Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi mengambil 1 (satu) paket dari celana dan Saksi berikan kepada Sdra. AMAT, kemudian setelah itu Sdra. AMAT pergi dari rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian pada pukul 22.00 WITA Sdra. SUTRIS datang ke rumah saksi dan bertanya "ADAKAH SABUMU yang paket 3" lalu Saksi menjawab "ADA" kemudian Saksi mengambil 1 (satu) paket dari celana dan Saksi berikan kepada Sdra. SUTRIS lalu Sdra. SUTRIS memberikan Saksi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi beristirahat di kamar;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi bangun dari tidur lalu Saksi melakukan aktifitas seperti biasa di rumah Saksi kemudian pada pukul 08.00 WITA Sdra. AMAT datang ke rumah Saksi dan bertanya kepada Saksi "MASIH ADAKAH SABU" lalu Saksi menjawab "IYA MASIH" lalu Sdra. AMAT memberikan Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. AMAT lalu Sdra. AMAT pergi dari rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian pada pukul 08.10 WITA Sdra. SUTRIS datang ke rumah Saksi dan bertanya "ADAKAH" dan Saksi menjawab "IYA ADA" kemudian Sdra. SUTRIS memberikan Saksi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. SUTRIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 09.00 WITA Sdra. RAMLI datang ke rumah Saksi dan berkata "MAU AMBIL LAGI YANG 700" kemudian Saksi menjawab "IYA SUDAH TUNGGU" kemudian Saksi memberikan Sdra. RAMLI Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Sdra. RAMLI memberikan Saksi uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian datang juga Sdra. GAM ke rumah Saksi dan berkata "MAU AMBIL YANG 400" lalu Saksi menjawab "IYA TUNGGU" kemudian Sdra. GAM memberikan Saksi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. GAM, kemudian setelah itu saksi makan bersama keluarga;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.30 WITA datang Sdra. HENDRA ke rumah Saksi dan berkata "ADAKAH YANG 200 TAPI UANGKU 150 AJA" lalu Saksi menjawab "IYA SUDAH NDAPAPA" kemudian Saksi memberikan Sdra. HENDRA 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdra. HENDRA memberikan Saksi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WITA datang seseorang yang Saksi kenal tapi Saksi lupa namanya dan orang tersebut berkata "BELI PAKETAN YANG 200" kemudian Saksi langsung memberikan orang tersebut 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan orang tersebut memberikan Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WITA Sdra. RAMLI datang ke rumah saksi dan berkata "AMBIL LAGI YANG 700" lalu Saksi menjawab "IYA TUNGGU SEBENTAR" kemudian Saksi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. RAMLI dan Sdra. RAMLI memberikan Saksi uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 14.30 WITA Sdra. RAHMAN datang ke rumah Saksi dan bertanya "ADAKAH KA SABU" lalu Saksi menjawab "IYA ADA" lalu Sdra. RAHMAN memberikan saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan saksi memberikan 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. RAHMAN;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi tersisa 2 (dua) paket lalu Saksi memasukkan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam karet pinggang celana dalam yang Saksi gunakan;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WITA pada saat Saksi berada di kamar mandi datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal langsung mengamankan Saksi dan orang-orang tersebut ternyata dari petugas kepolisian kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah Saksi dengan disaksikan oleh ketua

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT yaitu Sdra. ABDURACHMAN kemudian anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di karet pinggang celana dalam yang Saksi kenakan kemudian anggota kepolisian juga menemukan buah dompet di di dalam kantong celana bagian belakang yang di dalamnya terdapat uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A53 warna biru malam yang dipegang Saksi kemudian anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam lemari kamar kemudian di temukan juga 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik di bawah meja dapur dan barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah barang-barang milik Saksi kemudian atas kejadian tersebut Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah celana kolor warna abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A53 warna biru malam IMEI: 863491052226070, Nomor Telepon: 081348716042, Uang tunai sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang-barang milik Saksi yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi mengambil sabu-sabu dari Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman saja;
- Bahwa tujuan Saksi untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu untuk Saksi jual kembali guna mendapatkan keuntungan dan Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh petugas kepolisian sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang awalnya sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dari 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi jual kemudian Saksi gunakan untuk membeli keperluan rumah sejumlah Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) dan sisa uang hasil penjualan Saksi tersisa Rp 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas kepolisian;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik merek Selection warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A05 warna hitam dengan Nomer IMEI: 3574936402549483 dan Nomor Telepon: 082199039088, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Irul bin Hablol yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 17.50 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tepian Batang RT. 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal orang yang ditangkap oleh anggota kepolisian, orang yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa dan yang melakukan penangkapan serta penggeledahan adalah petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 17.50 WITA di rumah Terdakwa di di Desa Tepian Batang RT. 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah kemudian datang seseorang mengaku dari anggota kepolisian lalu Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 17.50 WITA saat Saksi sedang di rumah datang seseorang yang mengaku dari petugas kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah di Desa Tepian Batang RT. 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah handphone di lantai ruang tengah dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tidur tepatnya di belakang pintu dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan di atas kotak plastik merek Selection kemudian

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak plastik merek Selection tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok takar kemudian dilakukan penggeledahan di dapur ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip kosong di bawah meja dapur dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Saksi sendiri dan beberapa anggota kepolisian;
- Bahwa dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik merek Selection warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A05 warna hitam dengan Nomer IMEI: 357493640254948 dan Nomor Telepon 082199039088, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas dan barang-barang tersebut ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 17.50 WITA di rumah terdakwa di Desa Tepian Batang RT. 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa mengenai penangkapan tersebut, awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 17.50 WITA saat Terdakwa sedang karaoke di ruang tengah tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian mengamankan Terdakwa kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan 1 (satu) buah *handphone* milik Terdakwa yang Terdakwa pegang kemudian petugas kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya petugas kepolisian telah mengamankan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Ahyat alias Ayat bin Nasir terkait masalah Narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan petugas kepolisian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saku celana yang Terdakwa kenakan kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan di belakang pintu kamar petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah sendok takar dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong yang ditemukan di meja dapur selanjutnya Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser;
- Bahwa Terdakwa memiliki/menyimpan sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdri. DINA, bermula pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Tepian Batang RT. 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa ditelepon oleh Sdri. DINA awalnya menanyakan kabar Terdakwa kemudian setelah lama mengobrol Terdakwa menanyakan kepada Sdri. DINA "ADAKAH UNTUK DIPAKAI – PAKAI (SABU-SABU)?" dan dijawab oleh Sdri. DINA "ADA AJA, TUNGGU AJA NANTI ADA YANG ANTAR KE RUMAH" kemudian sekitar pukul 13.30 WITA datang seseorang yang bernama Sdr. WAHYU ke rumah Terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kemudian setelah Terdakwa terima lalu Sdra. WAHYU pulang dan Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa buka dan di dalamnya terdapat 2 (dua) paket klip sabu-sabu kemudian sabu - sabu tersebut Terdakwa timbang dan Terdakwa ketahui beratnya kurang lebih 3 (tiga) gram dan 0,25 (nol koma dua lima) gram kemudian sabu-sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram tersebut Terdakwa konsumsi sedikit;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa masih berada di rumahnya Saksi M. Ahyat alias Ayat bin Nasir menelepon Terdakwa dan bertanya "ADAKAH BANG (SABU-SABU) 1 (SATU) KANTONG ATAU 5 (LIMA) GRAM?" lalu Terdakwa menjawab "ENGGAK ADA KALAU 1 (SATU) KANTONG KALAU MAU SEBENTAR KU TANYAKAN" lalu Saksi M. Ahyat alias Ayat bin Nasir menjawab "KALAU GITU YANG ADA AJA BANG, SAYA KE RUMAH KAH?" lalu Terdakwa menjawab "IYA KE RUMAH AJA" kemudian sekitar pukul 15.30 WITA datang Saksi M. Ahyat alias Ayat bin Nasir di rumah Terdakwa dan bertanya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"BANG KALAU ½ KANTONG ADA KAH?" lalu Terdakwa menjawab "SEBENTAR SAYA LIHAT DULU" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa timbang dan Terdakwa sisihkan isinya menjadi seberat 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi M. Ahyat alias Ayat bin Nasir dan Saksi M. Ahyat alias Ayat bin Nasir menyerahkan uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu-sabu setelah itu Saksi M. Ahyat alias Ayat bin Nasir langsung pulang;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa ke kontrakan Sdri. DINA di jalan Kandilo Bahari dan menyerahkan uang sabu-sabu sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah nya dan karaoke di rumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.50 WITA saat Terdakwa sedang karaoke di ruang tengah tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian mengamankan Terdakwa kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa pegang kemudian petugas kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah mengamankan seseorang yang bernama Saksi M. Ahyat alias Ayat bin Nasir terkait masalah Narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan petugas kepolisian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan dari pengeledahan tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saku celana yang Terdakwa kenakan kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan di belakang pintu kamar petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah sendok takar dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong yang ditemukan di meja dapur selanjutnya Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip adalah rencana nya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Dina baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WITA dan yang menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah Sdra. WAHYU yang Terdakwa ketahui orang suruhan Sdri. DINA;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu-sabu yaitu kepada Saksi M. Ahyat alias Ayat bin Nasir baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dan sudah dibayar lunas oleh Saksi M. Ahyat alias Ayat bin Nasir sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh warga setempat namun Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 113/10966.00/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Plh. Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, S.H serta diketahui oleh BUDIYANTO selaku Plh. Pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sample Laboratorium Forensik Jawa Timur;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05156/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 16085/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu (bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram);
2. 2 (dua) bendel plastic klip kosong;
3. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sendok plastik;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
6. 1 (satu) buah kotak plastik merek Selection warna putih;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A05 warna hitam dengan Nomor IMEI 357493640254948 dan Nomor Handphone 082199039088;
8. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdri. DINA, bermula pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Tepian Batang RT. 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa ditelepon oleh Sdri. DINA awalnya menanyakan kabar Terdakwa kemudian setelah lama mengobrol Terdakwa menanyakan kepada Sdri. DINA "ADAKAH UNTUK DIPAKAI – PAKAI (SABU-SABU)?" dan dijawab oleh Sdri. DINA "ADA AJA, TUNGGU AJA NANTI ADA YANG ANTAR KE RUMAH" kemudian sekitar pukul 13.30 WITA datang seseorang yang bernama Sdr. WAHYU ke rumah Terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kemudian setelah Terdakwa terima lalu Sdra. WAHYU pulang dan Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa buka dan di dalamnya terdapat 2 (dua) paket klip sabu-sabu kemudian sabu - sabu tersebut Terdakwa timbang dan Terdakwa ketahui beratnya kurang lebih 3 (tiga) gram dan 0,25 (nol koma dua lima) gram kemudian sabu-sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram tersebut Terdakwa konsumsi sedikit;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR menelepon Terdakwa dan mengatakan ingin membeli sabu – sabu, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA datang Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR di rumah Terdakwa, kemudian Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR bertanya "BANG KALAU ½ KANTONG ADA KAH?" dan Terdakwa menjawab "SEBENTAR SAYA LIHAT DULU" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus, lalu Terdakwa menimbang dan menyisihkan isinya menjadi seberat 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut diserahkan kepada Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR dan Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR menyerahkan uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu-sabu, kemudian Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR langsung pulang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa datang ke kontrakan Sdri. DINA dan menyerahkan uang pembayaran sabu sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.50 WITA saat Terdakwa sedang karaoke di ruang tengah tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian mengamankan Terdakwa kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa pegang kemudian petugas kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah mengamankan seseorang yang bernama Saksi M. Ahyat alias Ayat bin Nasir terkait masalah Narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan petugas kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saku celana yang Terdakwa kenakan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan di belakang pintu kamar petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna coklat, 2 (dua) buah sendok takar dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong yang ditemukan di meja dapur selanjutnya Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan warga setempat yaitu Saksi IRUL bin HABLLOL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang telah membenarkan bernama Achmad Bahri alias Bahri bin Dasuki berikut identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Achmad Bahri alias Bahri bin Dasuki yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) mengenai Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring edisi VI, “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdri. DINA, bermula pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Tepian Batang RT. 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa ditelepon oleh Sdri. DINA awalnya menanyakan kabar Terdakwa kemudian setelah lama mengobrol Terdakwa menanyakan kepada Sdri. DINA "ADAKAH UNTUK DIPAKAI – PAKAI (SABU-SABU)?" dan dijawab oleh Sdri. DINA "ADA AJA, TUNGGU AJA NANTI ADA YANG ANTAR KE RUMAH" kemudian sekitar pukul 13.30 WITA datang seseorang yang bernama Sdr. WAHYU ke rumah Terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kemudian setelah Terdakwa terima lalu Sdra. WAHYU pulang dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa buka dan di dalamnya terdapat 2 (dua) paket klip sabu-sabu kemudian sabu - sabu tersebut Terdakwa timbang dan Terdakwa ketahui beratnya kurang lebih 3 (tiga) gram dan 0,25 (nol koma dua lima) gram kemudian sabu-sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram tersebut Terdakwa konsumsi sedikit, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR menelepon Terdakwa dan mengatakan ingin membeli sabu – sabu, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA datang Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR di rumah Terdakwa, kemudian Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR bertanya "BANG KALAU ½ KANTONG ADA KAH?" dan Terdakwa menjawab "SEBENTAR SAYA LIHAT DULU" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus, lalu Terdakwa menimbang dan menyisihkan isinya menjadi seberat 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut diserahkan kepada Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR dan Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR menyerahkan uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu-sabu, kemudian Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR langsung pulang;

Menimbang bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa datang ke kontrakan Sdri. DINA dan menyerahkan uang pembayaran sabu sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut, perbuatan Terdakwa memesan sabu kepada Sdri. DINA dengan alasan untuk dipakai sendiri, namun tidak langsung dibayar Terdakwa dan sebagian ternyata dijual Terdakwa kepada Saksi M. AHYAT alias AYAT bin NASIR yang memesan kepada Terdakwa dan sebagian dipakai sendiri, dan Terdakwa baru membayar Sdri. DINA setelah Saksi M. AHYAT membayar sabu-sabu pesannya kepada Terdakwa dengan harga yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentukan sendiri sudah termasuk keuntungan yang diterima Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa termasuk elemen menjual;

Menimbang bahwa berat bersih barang bukti narkotika dalam perkara Terdakwa ini telah diketahui berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 113/10966.00/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Plh. Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, S.H serta diketahui oleh BUDIYANTO selaku Plh. Pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sample Laboratorium Forensik Jawa Timur;

Menimbang bahwa kandungan zat kimia dalam barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah diketahui merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05156/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 16085/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa terkait penjualan narkotika golongan I jenis metamfetamina atau lazim disebut sabu-sabu tidak disertai izin yang sah dan kegiatan penjualan tersebut di luar batasan pemanfaatan narkotika golongan I yang telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak menjual narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa agar tercapai suatu pemidanaan yang setimpal terhadap perbuatan Terdakwa dan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening berisi narkotika jenis sabu-sabu (bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram);
2. 2 (dua) bendel plastic klip kosong;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sendok plastik;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
6. 1 (satu) buah kotak plastik merek Selection warna putih;
7. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A05 warna hitam dengan Nomor IMEI 357493640254948 dan Nomor Handphone 082199039088;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dicanangkan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;
- Terdakwa pernah dipidana berdasarkan Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Tgt tanggal 19 November 2020 karena tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Bahri alias Bahri bin Dasuki** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening berisi narkoba jenis sabu-sabu (bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram);
 - 2) 2 (dua) bendel plastic klip kosong;
 - 3) 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sendok plastik;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 5) 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 6) 1 (satu) buah kotak plastik merek Selection warna putih;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A05 warna hitam dengan Nomor IMEI 357493640254948 dan Nomor Handphone 082199039088; dimusnahkan;
- 8) Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Widyana Valent Asnawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunar Baskoro, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tgt